

**PENGATURAN TINDAK PIDANA YANG DISEBABKAN OLEH
PERBEDAAN PANDANGAN AGAMA DITINJAU MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

CUT ALYA REZKY

NIM. 160104007

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
20¹ M/1442 H**

**PENGATURAN TINDAK PIDANA YANG DISEBABKAN OLEH
PERBEDAAN PANDANGAN AGAMA DITINJAU MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

CUT ALYA REZKY

NIM. 160104007

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

AR-RANIRY

Pembimbing II,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003



Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP. 198204152014032002

**PENGATURAN TINDAK PIDANA YANG DISEBABKAN OLEH
PERBEDAAN PANDANGAN AGAMA DITINJAU MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2021 M
16 Zulhijah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

SEKRETARIS

Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP. 198204152014032002

PENGUJI I

Dr. Faisal, S.TH, M.H
NIP. 198207132007101002

PENGUJI II

M. Syarif, M.H
NIP. 198109292015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cut Alya Rezky
Nim : 160104007
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 16 Juni 2022
Yang menyatakan,


Cut Alya Rezky

ABSTRAK

Nama : Cut Alya Rezky
NIM : 1600104007
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pengaturan Tindak Pidana Yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam
Tanggal Sidang : 26 Juli 2021
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc. MA
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, M.H
Kata Kunci : *Tindak Pidana, Perbedaan Pandangan Agama*

Keberagaman budaya, agama, dan lingkungan hidup masyarakat Indonesia menjadikan Bangsa Indonesia bangsa yang paling majemuk di dunia. Oleh karena itu serangkaian konflik dan kekerasan dalam masyarakat masih sering terjadi di Indonesia, baik itu kasus-kasus intoleran antar umat beragama maupun kasus yang disebabkan karena perbedaan pandangan agama. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana yang disebabkan oleh perbedaan pandangan yang diatur dalam perundang-undangan positif Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap peraturan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang menjadi rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu sumber data primer seperti peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, dan KUHP. dan sumber data sekunder seperti buku, artikel hukum, jurnal ilmiah serta pendapat para sarjana hukum mengenai permasalahan yang terkait. Pengaturan terhadap Tindak Pidana Yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama dalam perundang-undangan Positif Indonesia diatur dalam Pasal 156a KUHP dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam bentuk tindak pidana penodaan agama dapat diqiyaskan dengan *Jarimah Riddah*. Apabila perbuatan tersebut tergolong kedalam *Riddah Mujaraddah* (Murni) akan dikenakan *ta'zir* (penjara) sanksi pidana lima tahun penjara yang tertera pada UUPNPS dan Pasal 156a KUHP. Apabila perbuatan tersebut tergolong kedalam *Riddah Mughalladzah* (kelas berat) maka bersanksi hukuman mati sesuai dengan hukuman *riddah* dalam *fiqh jinayah*. Hukum Islam mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan, dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai tersebut maka tidak dapat dinamakan Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله و على اله و اصحابه و من والاه اما بعد

Segala puji bagi Allah, atas berkat rahmat dan anugerah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam” telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga yang telah berjasa dalam dunia pendidikan.

Skripsi ini merupakan tugas akademik yang harus penulis persiapkan dalam memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Banyak pihak yang berperan besar dan berjasa dalam memberikan bantuan sampai selesainya skripsi ini, untuk itu penulis haturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc. MA selaku pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D dan juga Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA selaku ketua prodi HPI beserta staf dan jajarannya yang senantiasa membantu dan memberikan pelayanan terbaik bagi kami mahasiswa.
3. Penasehat Akademik Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag dan Bapak Dr. Analiasnyah, S.Ag., M.Ag sebagai dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang senantiasa membimbing dan membantu penulis dalam proses pembuatan proposal hingga selesainya skripsi ini.

4. Terima kasih kepada bapak/ibu dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat dari awal semester hingga akhirnya penulis menyelesaikan perkuliahan.
5. Ucapan Terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orangtua penulis Ayahanda Alm. T. Ghazali dan Ibunda Andriani, S.Pd, kepada Adik-adik penulis T. Alvin Muharrier dan Cut Aqila Ghadiza, yang telah mendukung penulis dan memberikan motivasi positif yang tiada hentinya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Penulis ucapkan ribuan terimakasih teman-teman HPI 2016, terkhusus kepada sahabat tercinta Yafiqa Assalma, Shavira Adila, Nindya Rayanda Putri, dan Devi Mahleni yang telah membersamai penulis dan senantiasa memberikan bantuan serta dukungan sehingga penulis bisa menempuh perkuliahan dengan semangat.
7. Dan tak lupa pula kepada sahabat tercinta Cut Beuthari Ridhaya, Shofi Atikah, Meidira Vania Kasyura, Syarifah Aliya Yasmin, dan teman-teman lainnya yang telah banyak membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Sahabat SMA dan MTsN penulis yang sudah memberi semangat dan dukungan yang tiada henti Cut Vira Junischa, Rifqa Imelda, Fairuza Aqila, Nur Raeny Monika Pratiwi, Fanni Fadhilah, Lia Caesarina, Salwa Alifa, Ririn Susanti, Rina Mauliza, Nurul Alfa, dan Nurul Maulani Penulis ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan cinta yang tiada henti.

Kepada semua pihak yang telah membantu, penulis ucapkan terima kasih. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Semoga semua kebaikan dari pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 28 Juni 2021

Penulis,

Cut Alya Rezky



TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَا...اِي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>

قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*
-*raud'atul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
-*AL-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*
نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-
rāziqīn	
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
	man
	istaṭā'a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti
	manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بَيَّكَتَ مَبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-</i>
	<i>Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil</i>
	<i>qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathūn qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
--------------------------------------------------	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan penelitian	12
2. Jenis penelitian.....	12
3. Sumber data	12
4. Teknik pengumpulan data.....	13
5. Teknik analisis data.....	13
6. Pedoman Penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA PENGATURAN TINDAK PIDANA YANG DISEBABKAN OLEH PERBEDAAN PANDANGAN AGAMA DALAM HUKUM POSITIF.....	15
A. Definisi Tindak Pidana	15
B. Tindak Pidana yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama	19
C. Faktor Penyebab Tindak Pidana yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama.....	23
BAB TIGA PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA YANG DISEBABKAN OLEH PERBEDAAN PANDANGAN AGAMA.....	28
A. Penyelesaian Konflik Terhadap Tindak Pidana yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama Menurut Hukum Pidana Islam	28

B. Pengaturan Tindak Pidana yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama yang Diatur Dalam Perundang-undangan Positif Indonesia.....	36
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengaturan Tindak Pidana yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama yang diatur dalam Perundang-undangan Positif Indonesia.....	44
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang paling majemuk di dunia. Dibuktikan dengan keberagaman budaya dan juga lingkungan hidup warganya. Keragaman yang berlangsung di Indonesia baik itu ras, budaya, maupun agama adalah suatu kelebihan apabila dapat dikelola dengan baik dan dapat menjadi kekuatan perekat bangsa dan apabila tidak dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi unsur yang menggerogoti bangsa dari dalam dan menimbulkan perpecahan.¹

Serangkaian kekerasan dan konflik bernuansa agama muncul pada saat rezim orde baru tumbang. Seperti yang terjadi pada peristiwa Bom di Jakarta (2000) dan Bali I (2002) yang muncul pada awal reformasi.² Memasuki era reformasi, penataan kehidupan agama di ruang publik memang jauh lebih longgar dibanding pada masa orde baru. Pada masa Soeharto, Indonesia menerapkan UU Anti-subversi yang disalahgunakan untuk tujuan-tujuan represif melalui penetapan Presiden Republik Indonesia No.11 Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan Subversi. Pencabutan UU Anti-Subversi tersebut menjadi pintu masuk bagi kelompok aliran dan keagamaan untuk kembali aktif setelah sekian lama tiarap.³

Serangkaian konflik masih sering terjadi di Indonesia baik itu kasus-kasus Intoleran antar umat beragama maupun kasus yang disebabkan karena

¹M. Ridwan Lubis, *Merawat Kerukunan, Pengalaman di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020) Hlm. 9.

²Masdar Hilmy, "Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Paca-Orde Baru" *MIQOT* Vol. XXXIX No.2 Juli-Desember (2015) Hlm. 408. Diakses melalui <http://jurnalmiqotjs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/33> pada tanggal 23 November 2020

³*Ibid.*, Hlm. 410.

perbedaan pandangan agama. Salah satu contoh kasus Intoleran ialah seperti pembakaran dan pengrusakan rumah ibadah salah satunya yang terjadi di Aceh singkil pada tahun 2015 sejumlah gereja dibakar dan dimusnahkan lantaran dianggap tidak memiliki izin. Kejadian serupa juga terjadi di Banda Aceh 20 Januari 2020, pembubaran Kajian yang diisi oleh Ustadz Farhan di Masjid Oman Almakmur yang memicu keributan yang dilakukan oleh sekelompok massa yang mengaku dari kalangan syafi'iyah di Kota Banda Aceh. Pada Juni 2019 Ustadz Farhan juga mengalami kejadian serupa di Masjid Al Fitrah, Keutapang, Banda Aceh. Massa menolak dan memberhentikan kajian keagamaan yang sedang berlangsung di dalam Masjid.

Kekerasan yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan agama, seperti tindak kekerasan yang merusak fasilitas publik. Kegiatan tersebut disebutkan sebagai tindakan yang mengatasnamakan agama karena menggunakan agama sebagai dasar perbuatan kekerasan. Dalam Islam tidak mengajarkan tentang kekerasan dalam berdakwah, tindakan radikal bukan ciri ajaran Islam karena Islam dalam menyiarkan Agama menggunakan *cara bil hikmah* (bijaksana), tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling hormat-menghormati, Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian.⁴

Ada dua tipe konflik yang umum terjadi antara umat beragama yaitu konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal merupakan konflik yang didasarkan ide komunitas tertentu yang dihadapkan kepada penguasa. Sedangkan konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar komunitas dalam masyarakat akibat banyak aspek misalnya komunitas lain yang dianggap mengancam kepentingan, nilai-nilai, cara hidup dan identitas kelompoknya antar

⁴ Ahmad Murtado, Skripsi: “Tindak Kekerasan Yang Mengatasnamakan Agama Ditinjau Dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Agama Pasal 156a KUHP (Perspektif Ajaran Islam)” (Malang: Universitas Brawijaya, 2015) Hlm. 3. Diakses melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/938> pada tanggal 23 November 2020

umat beragama sangat mencemaskan karena telah mencapai 73%, dan konflik antar umat beragama ini terus terjadi sampai saat ini. konflik antar umat beragama ini terjadi melibatkan aspek-aspek lainnya, seperti persoalan politik, kebijakan pemerintah, kesukuan, ekonomi, pendidikan, dan penguatan identitas daerah setelah berlakunya otonomi daerah.⁵

Berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pemerintah Indonesia dirasa tidak mampu untuk mengatasi problema yang terjadi mengenai konflik antar umat beragama. Hal ini juga membuat UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak diterapkan dengan baik karena diskriminasi antar umat beragama terus meningkat sampai saat ini. dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai kebebasan beragama diatur dalam pasal 22 yang menyatakan bahwa;

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dijelaskan pula dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.

Kemudian dalam UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang mengatur hak-hak sebagai warga negara dan hak asasi manusia dalam beragama. Yang dijelaskan dalam pasal 28 E:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,

⁵ Stev koresy Rumagit, “Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia” *Lex Administratum* Vol.I No.2 Januari-Maret (2013) Hlm. 57. diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/issue/view/506> pada tanggal 23 November 2020

memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Dalam pasal 29 disebutkan pula:

1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁶

Islam merupakan agama yang universal dan moderat (*Ummatan Wasathan*) Islam juga merupakan agama yang mengajarkan nilai-nilai toleransi (*tasamuh*) yang menjadi salah satu ajaran inti yang berdampingan dengan ajaran lain seperti kasih (rahmat), kebijaksanaan (*hikmat*), dan keadilan (*'adl*). Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa Islam adalah rahmat bagi alam semesta (*rahmatan li al-alam*). Secara gamblang mengakui kemajemukan keyakinan dan agama. Walaupun beberapa ayat dalam Al-Qur'an menyerukan sikap santun toleran terhadap umat agama lain, tetapi aksi kekerasan dan tindak intoleransi kerap terjadi.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Hasani Ahmad Said, Fathurrahman Rauf "Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-'Adalah* Vol.XII, No.3, Juni (2015) Hlm. 599. Diakses melalui <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/238> pada tanggal 23 November 2020

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah menulis paparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana yang disebabkan oleh perbedaan pandangan agama yang diatur dalam perundang-undangan positif indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pengaturan tindak pidana yang disebabkan oleh perbedaan pandangan agama yang diatur dalam perundang-undangan positif indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah menulis paparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana yang disebabkan oleh perbedaan pandangan agama yang diatur dalam perundang-undangan positif indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap pengaturan tindak pidana yang disebabkan oleh perbedaan pandangan agama yang diatur dalam perundang-undangan positif indonesia.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran atau salah pengertian pada penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan secara jelas judul penelitian penulis yang berjudul **“Pengaturan Tindak Pidana Yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam”**

1. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana dikenal dengan *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan Hukum Pidana sering disebut dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu

undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁸

Sebagaimana yang dijelaskan oleh S.R Sianturi, Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab). S.R Sianturi juga berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dapat dilakukan oleh semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. S.R Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya. Jadi status/klasifikasi seorang penindak menurut S.R Sianturi haruslah dicantumkan “barang siapa”⁹

Pompe menyebutkan bahwa ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:

a. Definisi Teoritis

Yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

b. Definisi yang bersifat perundang-undangan

Yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak

⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2020) Hlm.20.

⁹ *Ibid.*, Hlm. 21.

berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Sedangkan menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana itu memiliki 5 (lima) unsur yaitu:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁰

2. Perbedaan Pandangan Agama

Banyak sekali warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kerukunan hidup beragama termasuk faktor penting untuk terciptanya stabilitas dan ketahanan nasional, apalagi indonesia adalah Negara yang multikultural dan beragam. Kerukunan hidup beragama terdiri dari kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama, dan umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan intern umat beragama masih sering mendapat gangguan dengan adanya perbedaan aliran-aliran atau paham-paham yang dibesar-besarkan, atau terjadinya perselisihan antara pimpinan dengan membawa-bawa umat. Negara Indonesia yang multi agama, multi etnik dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal menghancurkan khususnya konflik-konflik antar umat beragama.¹¹

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Randy A. Adare, "Delik Penodaan Agama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia" *Lex et Societatis* Vol.I No.1 Januari-Maret (2013) Hlm. 91.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis pada perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ada judul penelitian yang membahas tentang Pengaturan Tindak Pidana Yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.

Adapun beberapa jurnal ilmiah yang menjadi rujukan dan sumber referensi penulis dalam penulisan skripsi ini. seperti peneletian yang ditulis oleh Masdar Hilmy yang berjudul “*Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Paca-Orde Baru*” pada penelitian ini lebih fokus membahas pada tindakan radikal yang dilakukan oleh umat beragama dan kaitannya dengan politik dan pengaruhnya dengan Indonesia yang menganut Sistem demokrasi dan kebebasan perbendapat khususnya Indonesia pasca orde baru.¹² Sedangkan penelitian skripsi yang penulis teliti lebih kepada tindak pidana yang terjadi karena perbedaan pandangan agama dalam suatu kelompok masyarakat dan pengaturan hukumannya terhadap tindak pidana tersebut yang ditinjau menurut Hukum Pidana Islam.

Jurnal ilmiah yang berjudul “*Legitimasi Kekerasan Dalam Ideologi Keagamaan*” yang ditulis oleh Musdalifah Dachrud dan Rahman Mantu, lebih berfokus pada tindakan kekerasan dalam ideologi keagamaan. Di mana penelitian tersebut memiliki relasi dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian tersebut terfokus pada kekerasan sedangkan penulis lebih kepada Pengaturan Tindak Pidana Yang Disebabkan Perbedaan Pandangan Agama.¹³

¹² Masdar Hilmy, “Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Paca-Orde Baru” *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol 39 No.2 (2015). Diakses melalui <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/33> pada tanggal 23 November 2020

¹³ Musdalifah Dachrud dan Rahman Mantu, “Legitimasi Kekerasan Dalam Ideologi Keagamaan” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol 4 No.2 (2019). Diakses melalui <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/1014/741> pada tanggal 23 November 2020

Artikel skripsi dari Stev koresy Rumagit yang berjudul “*Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia*” penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana penyebab timbulnya kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia dan bagaimana fungsi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia.¹⁴ Sedangkan penelitian penulis lebih kepada, bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pengaturan Tindak Pidana Yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama dan juga Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana yang disebabkan oleh perbedaan pandangan Agama.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Randy A. Adare yang berjudul “*Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia*” yang di publis di *Lex et Societatis* Vol.I No.1 pada Januari-Maret 2013 lebih membahas mengenai Delik Penodaan agama dan bagaimana kedudukannya dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Penelitian ini lebih membahas bagaimana jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia dan bagaimana masyarakat tidak mengindahkan aturan-aturan normatif tentang hidup rukun antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana yang disebabkan oleh perbedaan pandangan Agama, bagaimana bentuk-bentuk pengaturannya dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan dalam Hukum Positif dan bagaimana pengaturan hukuman terhadap Tindak Pidana yang Disebabkan oleh Perbedaan pandangan agama.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Hwian Christianto yang berjudul “*Arti Penting UU No.1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama kajian putusan*

¹⁴ Stev Koresy Rumagit, “Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia” *Lex Administratum*, Vol 1 No.2 (2013). Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/issue/view/506> pada tanggal 23 November 2020

¹⁵ Randy A. Adare, “Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia” *Lex et Societatis*, Vol 1, No.1 (2013). Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1314> pada tanggal 23 November 2020

Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009” membahas mengenai pemberlakuan UU No.1 PNPS dan pengaruhnya bagi kehidupan beragama di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut secara eksplisit mengatur tindakan penyimpangan, penodaan agama, juga melarang menyebarkan ajaran ateisme.¹⁶ Perbedaan Jurnal Ilmiah tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ialah, pembahasan dan titik fokus pada Jurnal Ilmiah tersebut lebih membahas mengenai UU No.1/PNPS/1965 yang mengatur tentang tindakan penyimpangan, penodaan agama, juga melarang penyebaran ajaran ateisme. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada Pengaturan terhadap Tindak Pidana yang disebabkan oleh perbedaan pandangan agama, dan bagaimana tinjauannya dalam Hukum Pidana Islam.

Jurnal ilmiah yang berjudul “*Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*” yang ditulis oleh Hasani Ahmad Said & Fathurrahman Rauf lebih fokus terhadap tindakan radikal yang mengatasnamakan agama. Seperti fenomena ISIS yang mencuat di berbagai negara termasuk Indonesia, hingga memunculkan kembali kajian radikalisme agama. Penelitian ini mengkaji gerakan radikalisme agama (Islam) yang sering diopiniikan sebagai paham keagamaan yang berpotensi melahirkan terorisme.¹⁷ Sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji Pengaturan Tindak Pidana yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama yang lebih tertuju kepada konflik keseharian masyarakat dalam beragama secara beradampingan.

Skripsi yang berjudul “*Tindak Kekerasan Yang Mengatasnamakan Agama Ditinjau Dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Agama Pasal 156a*

¹⁶ Hwian Christianto, “Arti Penting UU No.1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama kajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009” *Jurnal Yudisial*, Vol 6, No.1 (2013). Diakses melalui <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/115> pada tanggal 23 November 2020

¹⁷ Hasani Ahmad Said dan Fathurrahman Rauf, “Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam” *Al’Adalah*, Vol 12, No.1 (2015). Diakses melalui <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/238> pada tanggal 23 November 2020

KUHP (Perspektif Ajaran Islam)” yang ditulis oleh Ahmad Murthado, mahasiswa universitas Brawijaya, lebih fokus terhadap penyalahgunaan agama dalam pasal 156a KUHP dan pandangan Ajaran Islam terhadap undang-undang tersebut.¹⁸ Sedangkan pada penelitian penulis tidak terfokus pada Pasal 156a KUHP. Penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada Pengaturan Tindak Pidana yang Disebabkan oleh Perbedaan Pandangan Agama ditinjau menurut Hukum Pidana Islam. Penelitian penulis lebih terfokus kepada pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang disebabkan oleh Perbedaan Pandangan Agama yang ditinjau dalam Hukum Positif dan juga Hukum Pidana Islam.

Skripsi yang ditulis oleh M. Fawwazul Haqie Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (analisis Putusan No: 434/Pid.Sus/2016/PN Byw)*” penelitian ini lebih terfokus pada penodaan agama melalui jejaring sosial yang dilakukan oleh suatu individu yang berupa postingan yang bermuatan konten pelecehan, penistaan atau penghinaan di muka publik terhadap suatu agama tertentu yang menimbulkan kebencian.¹⁹ Sedangkan penelitian penulis mengkaji mengenai Peraturan Tindak Pidana yang Disebabkan oleh Perbedaan Pandangan Agama yang ditinjau menurut Hukum Pidana Islam.

¹⁸ Ahmad Murthado, *Tindak Kekerasan Yang Mengatasnamakan Agama Ditinjau Dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Agama Pasal 156a KUHP (Perspektif Ajaran Islam)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, skripsi 2015. Diakses melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/938> pada tanggal 23 November 2020

¹⁹ M. Fawwazul Haqie, *Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (analisis Putusan No: 434/Pid.Sus/2016/PN Byw)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Skripsi 2016. Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/418325> pada tanggal 23 November 2020

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis (hukum sebagai norma) ialah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.²⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis teliti dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Kepustakaan. Penelitian Kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian yang terkait dengan topik kajian masalah.²¹

3. Sumber Data

Sumber data yang akan penulis jadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan suatu sumber yang diperoleh penulis secara tidak langsung. Adapun yang termasuk ke dalam sumber data sekunder ialah:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan norma-norma dasar dalam setiap pembahasan masalah, seperti peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadits, kitab Fiqh dan KUHP.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan

²⁰ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.4 (Jakarta: Kencana, 2008) Hlm. 139

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2010), Hlm. 37.

primer.²² Seperti Buku, artikel hukum, jurnal ilmiah serta pendapat para sarjana hukum mengenai permasalahan yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan atau Library Research yaitu dengan mempelajari dan meneliti buku-buku, karya ilmiah, media cetak dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik pembahasan yang penulis teliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Kemudian dilakukan analisa yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Pengaturan Tindak Pidana Yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada buku rujukan penulisan skripsi yang sesuai dan sudah ditentukan oleh pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum.²³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, sistematika pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana berikut ini:

Bab satu, Merupakan suatu permulaan daripada pembahasan pada skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 29

²³ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Arraniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh, 2019)

Bab dua, menjelaskan deskripsi yang berupa pembahasan yang membahas mengenai Definisi Tindak Pidana, Tindak Pidana yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama, Hingga Faktor dan Penyebab Tindak Pidana Kejahatan Yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama.

Bab tiga, menjelaskan analisis perbandingan tentang beberapa penjelasan yang rinci mengenai Tindak Pidana Kejahatan Yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama yang ditinjau lebih lanjut dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.

Bab empat, merupakan bagian akhir dari keseluruhan penelitian skripsi ini. Yang terdiri dari penutup, yang diberi beberapa kesimpulan dan saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.



BAB DUA

PENGATURAN TINDAK PIDANA YANG DISEBABKAN OLEH PERBEDAAN PANDANGAN AGAMA DALAM HUKUM POSITIF

A. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilah ini juga terdapat dalam WvS (*Wetboek Van Strafrecht*) Belanda maupun berdasarkan asas konkordansi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tidak ada penjelasan resmi mengenai *strafbaarfeit*, sehingga para ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda mengenai penggunaan istilah *strafbaarfeit* ini.²⁴

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
2. Mr. R. Tresna menggunakan istilah Peristiwa pidana dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada pasal 14 ayat (1);

²⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.67.

3. Delik yang merupakan *delictum* dalam bahasa Latin juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
4. Pelanggaran pidana juga dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
5. Mr. Karni menggunakan istilah Perbuatan yang boleh dihukum, dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Sedangkan Schravendijk juga menggunakan istilah yang sama dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
7. Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, menggunakan istilah perbuatan pidana.²⁵

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah dan yang pendapat oleh para sarjana Indonesia di atas dalam berbagai undang-undang. Berikut merupakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana yaitu:

1. D. Simons

Simons merumuskan bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”. Perumusan unsur-unsur menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*

- a. Perbuatan manusia
 - b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtlijk*)
 - c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
 - d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
 - e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.²⁶
2. Van Hamel. Mengenai perumusan “*Straafbaarfeit*” Van Hamel sepadan dengan Simons, Van Hamel hanya menambahkan: “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”.²⁷

Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering jumpai istilah kejahatan. Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaedah akan tetapi tidak semua perbuatan yang bertentangan dengan kaedah merupakan kejahatan. Contoh seseorang yang melempar Koran bekas ke kebun belakang tetangga, seharusnya ia memberikan kepada tukang sampah atau meletakkan di tempat sampah, hal ini tidak sopan dan mengganggu tetangga (melanggar kaedah) dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai kenakalan yang termuat dalam pasal 489 KUHP;

- a. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kerusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah,
- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

²⁶ E.Y, Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1992) hlm.187

²⁷ *Ibid.*

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.²⁸

Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan pembahasan tentang perumusan delik (tindak pidana) ada dua aliran penganut yaitu:

- a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi di selidiki tentang bersifat melawan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum itu yang dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang.
- b. Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.

Demikian pada prinsipnya bahwa setiap perumusan *strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat ini pun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu "*Geen Straf Zonder Schuld Keine*

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1996) Hlm.50.

Strafe” (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsur untuk dapat dikatakan salah, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesenjangan (*opzet*) atau kealpaan
3. Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.²⁹

B. Tindak Pidana yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama

Sebagai masyarakat multikultural yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki banyak keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya dan status sosial. Keragaman tersebut dapat menjadi “*Integrating Force*” yang mengikat kemasyarakatan namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan antar nilai-nilai hidup.³⁰

Indonesia mengadopsi tatanan kenegaraan yang mengakomodasi berlakunya prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berserikat, berkumpul, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan memilih secara politik dan seterusnya. Kemerdekaan semacam ini sudah diamanatkan oleh UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengafirmasi kebebasan berpendapat: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Sementara itu Pasal 2 ayat (1) UU No.9 Tahun 1998 menyatakan bahwa “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat

²⁹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1993) Hlm.56

³⁰ Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia” *Jurnal Diklat Keagamaan* Vol.13 No.2 Februari-Maret (2019) Hlm.45 Diakses melalui <https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/view/82> pada tanggal 22 April 2021

sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”³¹

Secara umum penodaan agama diartikan sebagai pertentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu, simbol-simbol agama, pemimpin agama, dan kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. Indonesia dengan Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar alasan yang utama (*causa prima*), tidak memiliki satu pembelaan (*afweer*) terhadap serangan kata-kata mengejek terhadap Tuhan.³²

Tindak pidana terhadap agama adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan keyakinan atau agama. Beberapa bentuk tindak pidana yang dikenal sebagai tindak pidana terhadap agama adalah murtad (*apostasy*) dan penghinaan (*blasphemy*) termasuk perbuatan-perbuatan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama dalam hal ini dikenal dengan istilah hukum sebagai penodaan agama.³³

Perbuatan yang sifatnya memusuhi suatu agama, adalah setiap perbuatan berwujud fisik (terhadap sarana dan prasarana suatu agama) yang dari perbuatan tersebut dinilai oleh umum penganut agama yang bersangkutan sebagai memusuhi agama tertentu. Misalnya, merusak gereja, merusak masjid, dan tempat beribadah agama lain. Sedangkan perbuatan yang bersifat penodaan agama tertentu, ialah melakukan perbuatan yang oleh umat penganut agama yang bersangkutan dinilai sebagai menodai agama tersebut. Penodaan disini

³¹ Masdar Hilmy, “Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru” *MIQOT* Vol. XXXIX No.2 Juli-Desember (2015) Hlm. 408 Diakses melalui <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/33> pada tanggal 23 November 2020

³² Kurnia Dewi Anggraeny, “Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum” *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol.15, No.2 (2017) Hlm.271 diakses melalui <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1071> pada tanggal 22 April 2021

³³ *Ibid.* Hlm. 272

mengandung sifat penghinaan, melecehkan, meremehkan dari suatu agama. Karena perbuatan tersebut menyakiti perasaan pemeluk agama yang bersangkutan. Contoh pada umumnya, orang yang memasuki masjid dengan sengaja tanpa melepas sepatu, dinilai sebagai menodai masjid, karena masjid adalah tempat suci untuk beribadah umat islam, maka oleh umat islam orang itu dinilai telah menodai agama islam.³⁴

Kekerasan yang mengatasnamakan agama atau pengrusakan terhadap fasilitas publik dan rumah ibadah dikenakan pasal 200-201 KUHP tentang pengrusakan gedung dan fasilitas publik.³⁵ Kekerasan yang mengatasnamakan agama dapat disebut dengan penyalahgunaan agama, dapat dipidana sebagaimana memenuhi unsur pidana sebagai mana pasal 156a:

“dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; atau
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa”

Frasa penyalahgunaan dalam pasal 156a dapat dibuktikan oleh pasal ini dengan melihat agama itu sendiri, dari agama yang bersangkutan akan dapat dilihat apakah sesuatu perbuatan termasuk menyimpang atau tidak sesuai. Ajaran agama dapat menjawab apakah suatu perbuatan yang tidak sesuai itu menjadi

³⁴ Ahmad murtado, Skripsi: “Tindak Kekerasan Yang Mengatasnamakan Agama Ditinjau Dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Agama Pasal 156a KUHP (Perspektif Ajaran Islam)” (Malang: Universitas Brawijaya, 2015) Hlm. 3. Diakses melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/938> pada tanggal 22 April 2021

³⁵ *Ibid.* Hlm.5

penyalahgunaan atau tidak dengan alasan kekerasan mengatasnamakan agama tidak sesuai dengan kaidah agama dan nilai-nilai agama yang luhur, mengakibatkan kerusakan dimana-mana dan banyak menimbulkan kerugian, merusak nama baik agama, merugikan banyak pihak, dan melanggar hak asasi manusia.³⁶

bentuk-bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama ialah sebagai berikut:

1. Kekerasan yang dilakukan Individu atau kelompok terhadap Individu atau kelompok lain, baik dari kelompok agama yang sama atau kelompok agama yang berbeda, baik yang didorong oleh motivasi kegamaan maupun faktor lain;
2. Kekerasan yang dilakukan Individu atau kelompok dengan cara mengucilkan, mengintimidasi, atau mengusir kelompok lain yang memiliki keyakinan agama yang dianggap menyimpang atau berbeda;
3. Kekerasan berupa perusakan simbol kegamaan seperti kitab suci, nabi dan tempat peribadatan.³⁷

Dikutip dari Laporan Toleransi dan Intoleransi sepanjang tahun 2010 setidaknya telah terjadi 81 kasus intoleransi. Dari segi jenisnya, kasus yang paling sering terjadi adalah penyerangan dan perusakan (24 kasus); penutupan dan penolakan rumah ibadah (24 kasus); ancaman, tuntutan dan intimidasi (15 kasus); penghalangan kegiatan ibadah (6 kasus); diskriminasi karena keyakinan (4 kasus); pembubaran kegiatan atas nama agama (3 kasus); dan pengusiran (2 kasus). Dari 81 kasus intoleransi di atas, sebanyak 63 kasus (80%) adalah aksi penyerangan, penolakan rumah ibadah dan intimidasi. Ini menunjukkan bahwa

³⁶ *Ibid.* Hlm.15

³⁷ Musdalifah Dachrud, Rahman Mantu, “Legitimasi Kekerasan Dalam Ideologi Keagamaan” *Jurnal Aqlam* Vol.4 No.2 Desember (2019) Hlm.236. Diakses melalui <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/1014/741> pada tanggal 23 November 2020

aksi main hakim sendiri menjadi kecenderungan kuat dalam kasus intoleransi. Dan semua kasus intoleransi hampir semuanya terkait dengan masalah agama.³⁸

Islam merupakan agama yang universal dan moderat (*Ummatan Wasathan*) islam juga merupakan agama yang mengajarkan nilai-nilai toleransi (*tasamuh*) yang menjadi salah satu ajaran inti yang berdampingan dengan ajaran lain seperti kasih (rahmat), kebijaksanaan (*hikmat*), dan keadilan (*'adl*). Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa islam adalah rahmat bagi alam semesta (*rahmatan li al-alamin*). Secara gamblang mengakui kemajemukan keyakinan dan agama. Walaupun beberapa ayat dalam Al-Qur'an menyerukan sikap santun toleran terhadap umat agama lain, tetapi aksi kekerasan dan tindak intoleransi kerap terjadi.³⁹

C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama

Di Indonesia, agama merupakan hal utama untuk ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena mengandung nilai kesusilaan, sehingga untuk daerah-daerah tertentu agama akan menjadi pemersatu dan keanekaragamannya, tetapi menjadi suatu masalah besar bagi daerah-daerah rawan konflik mengenai kehidupan beragama.⁴⁰

Bangsa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, tidak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni bahasa dan ras, tetapi juga termasuk

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Hasani Ahmad Said, Fathurrahman Rauf "Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-'Adalah* Vol.XII, No.3, Juni (2015) Hlm. 599. diakses melalui <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/238> pada tanggal 23 November 2020

⁴⁰ Kurnia Dewi Anggraeny, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum" *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 15, No.2 (2017) Hlm. 267 diakses melalui <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1071> pada tanggal 22 februari 2021

masalah agama.⁴¹ Konflik yang selama ini terjadi, khususnya di Indonesia, telah mengakibatkan konstruksi nilai dalam kehidupan bersama yang telah dibangun di tengah masyarakat. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan slogan bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultural yang dibangun atas kesadaran *bhineka tunggal ika*. Sebagaimana yang penulis kutip dalam jurnal ilmiah yang ditulis oleh Zaenuddin Hudi Prasajo dan Mustaqim Pabbajah yang berjudul “Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia”, pada tahun 2018 SETARA Institute mencatat bahwa terdapat 109 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dengan 136 tindakan. Peristiwa pelanggaran KBB tersebut tersebar di 20 provinsi di Indonesia, dan menurut laporan itu, konflik atas nama agama mengalami peningkatan setiap tahunnya.⁴²

terdapat tiga faktor yang memicu terjadinya konflik agama dalam masyarakat yakni:

Pertama, Konflik Komunal Latar belakang terjadinya krisis dalam konflik sosial yang berlarut-larut adalah bahwa konflik itu mempresentasikan perjuangan berkepanjangan oleh kelompok komunal yang sering kali dilakukan dengan penuh kekerasan, untuk keperluan dasar seperti keamanan, pengakuan dan penerimaan, akses yang adil bagi institusi politik dan partisipasi ekonomi. Sedangkan komunal sendiri dimaksudkan pada kelompok-kelompok identitas tertentu seperti ras, agama, etnis, dan budaya. Inti dari persoalan komunal itu

⁴¹ Moh Abdul Kholiq Hasan, “Merajut Kerukunan dalam Keragaman Agama di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Qu’ran)” *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol.14, No.1 Juni (2013) Hlm.68 diakses melalui <http://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/2008> pada tanggal 24 Februari 2021

⁴² Zaenuddin Hudi Prasajo, Mustaqim Pabbajah, “Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia” *Jurnal Aqlam* Vol.5 No.1 Juni (2020) Hlm.2. Diakses melalui <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/1131/772> pada tanggal 24 Februari 2021

adalah adanya disartikulasi antara kepentingan identitas dengan kepentingan negara.⁴³

Seperti yang pernah terjadi di Maluku Utara tahun 1999-2000. Sebagaimana ditunjukkan bahwa konflik komunal bermula dari perselisihan antara pengemudi angkot Jacob Lauhery yang menganut agama kristen, dengan Nursalim yang menganut agama islam yang berasal dari Batu Merah Bugis. Konflik kemudian berkembang menjadi konflik agama (Islam dan Kristen). Demikian pula konflik komunitas beragama mempertegas eksistensi konflik komunal yang ditunjukkan melalui bentrokan antara Ahmadiyah dan kelompok agama lain telah mendominasi konflik sosial di Indonesia sejak 2005 hingga 2011.⁴⁴

Kedua, konflik Sektarian Intra-agama menjadi pemicu dalam penyebarluasan konflik atas nama agama. Konflik ini tidak dapat dipisahkan dengan pemahaman keagamaan individu dan kelompok. Dalam masyarakat muslim misalnya, konflik sektarian yang sering dimunculkan di permukaan adalah konflik sunni-syi'ah. Demikian pula konflik polarisasi ini telah menyedot energi umat islam sehingga melupakan agenda besar mereka untuk menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Litbang Agama Jakarta (BLAJ) Balitbang Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa terdapat 12 kasus konflik sektarian. Salah satunya, penolakan terhadap komunitas Ahmadiyah di Kecamatan Pebaruyang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lalu konflik dualisme kepemimpinan gereja protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Anugerah di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Ketiga, konflik pendirian masjid komunitas

⁴³ Ahmad Isnaeni, "Kekerasan Atas Nama Agama" *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Vol.8 No.2, Desember (2014) Hlm.215. Diakses melalui <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/221> pada tanggal 20 Maret 2021

⁴⁴ Zaenuddin Hudi Prasajo, Mustaqim Pabbajah, "Akomodasi Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia" *Jurnal Aqlam* Vol.5 No.1 Juni (2020) Hlm. 91

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di kecamatan Tajur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.⁴⁵

Ketiga, konflik agama yang diakibatkan eskalasi politik yang menguat karena kepentingan kelompok atau partai tertentu dalam pemenuhan target kekuasaan. Agama dijadikan sebagai alat yang sangat potensial dalam pemenuhan kepentingan dan kekuasaan yang berakibat pada lunturnya rasa kemanusiaan atas nama perbedaan pandangan secara politis. Dalam hal ini, agama merupakan sesuatu yang sakral dan bersifat pribadi yang menjadikan hal ini mudah untuk menciptakan politisasi agama di ruang publik.⁴⁶

Setiap agama memiliki 2 (dua) konsep penting yang dimiliki setiap agama yang bisa mempengaruhi para pemeluknya dalam hubungannya dengan manusia lain yaitu: fanatisme dan toleransi. Kedua hal ini harus diterapkan manusia dalam pola yang seimbang. Ketidakeimbangan antara keduanya akan melahirkan masalah tersendiri bagi umat beragama. Toleransi yang berlebihan dari umat agama tertentu bisa menjebak mereka ke dalam pengaburan makna ajaran agama mereka, selain bahwa eksistensi agama mereka juga akan melemah karena dalam situasi ini orang terkadang tidak lagi memiliki rasa bangga atas agama yang mereka peluk. Sebaliknya, fanatisme yang berlebihan juga akan melahirkan sikap permusuhan terhadap pemeluk agama lain. Fanatisme tersebut yang terkadang menjadi pemicu lahirnya konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama.⁴⁷

Sumber utama munculnya konflik yang berlarut-larut adalah adanya perampasan kebutuhan manusia yang kemudian diartikulasikan secara kolektif. Kebutuhan manusia yang dinilai sebagai hak dasar itu adalah keamanan, pengembangan (hak mencari nafkah), akses politik, dan identitas (ekspresi

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 11

⁴⁷ Akhyar, "Paradigma Kekerasan Agama" *Toleransi*, Vol.1 No.2, Desember (2009) Hlm.17. diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/40290/paradigma-kekerasan-agama#cite> pada tanggal 7 Maret 2021

budaya dan religius). Sementara kegagalan negara dalam mengatasi masalah ini semakin memperumit kondisi konflik. Kebutuhan disini bersifat ontologis dan tidak dapat dinegosiasikan, sehingga ketika konflik muncul ia cenderung mengarah kepada hal yang sifatnya keras dan kejam.⁴⁸

Agama diibaratkan sebagai pedang bermata dua, yang di mana ia bisa menjadi pemicu sekaligus penawar konflik. Ketika terjadi suatu konflik dan kekerasan atas nama agama, dapat diartikan bahwa terdapat kesalahan pemahaman dalam suatu kelompok mengenai agama tersebut, letak kesalahannya bukan pada agama tetapi pemahaman manusia atas agama itulah yang perlu dibenahi.⁴⁹



⁴⁸ Ahmad Isnaeni, "Kekerasan Atas Nama Agama" *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Vol.8 No.2, Desember (2014) Hlm.215

⁴⁹ Abdul Mustaqim, "Konflik Teologis Dan Kekerasan Agama Dalam Kacamata Tafsir Al-qur'an" *Epitisme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* Vol.9 No.1 Juni (2014) Hlm.156. diakses melalui <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/63> pada tanggal 7 Maret 2021

BAB TIGA

PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGATURAN TINDAK YANG DISEBABKAN OLEH PERBEDAAN PANDANGAN AGAMA

A. Penyelesaian Konflik Terhadap Tindak Pidana yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama Menurut Hukum Pidana Islam

Jika dilihat berdasarkan aspek sosial budaya dan geografis, kemajemukan Indonesia dapat dibagi dalam dua dimensi besar. Realitas kemajemukan ini menjadi potensi besar bagi bangsa Indonesia sekaligus potensi konflik dalam kerawanan sosial sebab sangat rawan terjadinya pertentangan berbagai kepentingan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Beberapa peristiwa muncul dan berkejolak karena adanya pertentangan dengan membawa isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) sehingga dengan cepat menyebar menjadi konflik sosial yang meresahkan, dan agama sering kali menjadi isu yang sangat sensitif dalam masyarakat yang majemuk.⁵⁰

Dalam kajian Badan Litbang Kementerian Agama RI disebutkan bahwa berbagai peristiwa konflik sosial yang terjadi pada awalnya bukan konflik agama, tetapi banyak faktor-faktor sosial yang sering terkait kemudian agama dibawa sebagai faktor legitimasi sekaligus untuk menutupi akar konflik yang sebenarnya. Oleh karena itu, isu agama menjadi sensitif untuk melakukan pembelaan diri dari kelompok-kelompok lain. Berbagai peristiwa ketika terjadi penyerangan terhadap agama atau kelompok agama tertentu, orang-orang yang

⁵⁰ Sagaf S. Pettalongi, "Islam dan Pendidikan Humanis Dalam Resolusi Konflik Sosial" *Cakrawala Pendidikan* No.2 Juni (2013) Hlm. 174 Diakses Melalui <https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/1474> pada tanggal 8 Juni 2021

menyerang biasanya berargumentasi bahwa penyerangan itu mereka lakukan demi membela agama yang dianutnya.⁵¹

Seiring dengan semakin dinamisnya masyarakat yang mengelompokkan diri dalam berbagai organisasi sosial keagamaan serta lahirnya berbagai aliran keagamaan, munculnya konflik dengan mengatasnamakan agama merupakan indikator bahwa Bangsa Indonesia masih belum memahami secara utuh kondisi internal yang multikultural. Perbedaan masyarakat seharusnya menjadi dasar untuk mempertahankan identitas dengan menjaga integrasi bangsa, bukan sebagai pemicu konflik antar kelompok.⁵²

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau secara berkelompok, yang salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik memang merupakan hal yang umum yang terjadi antara anggota masyarakat atau antar kelompok masyarakat lainnya. Dan konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial.⁵³

Penyelesaian konflik atau Resolusi konflik dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution*. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, pemecahan, penghapusan atau penghilangan permasalahan. Fisher menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru. Menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam

⁵¹ Ibid.

⁵² Ahmad Afnan Anshori, "Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama di Indonesia" *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Vol.4 No.1 (2016) Hlm. 20 Diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/61831/pendidikan-islam-multikultural-sebagai-resolusi-konflik-agama-di-indonesia> pada tanggal 8 Juni 2021

⁵³ Abdul Mustaqim, "Konflik Teologis Dan Kekerasan Agama Dalam Kacamata Tafsir Al-Qur'an" *Epitisme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* Vol.9 No.1 Juni (2014) Hlm.157

pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.⁵⁴

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara Individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka sendiri atau dengan cara melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.⁵⁵

Agama bukanlah untuk memisahkan seseorang dengan orang lain, agama bertujuan untuk menyatukan mereka. Konflik teologis dan kekerasan agama memang sudah semestinya harus dieliminasi. Untuk itu, al-Qur'an sebagai sumber nilai tertinggi sangat layak dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan beberapa proses untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya perdamaian. al-Qur'an merupakan *syifa'* (penawar, obat dan solusi) bagi berbagai problem sosial keagamaan masyarakat, termasuk masalah konflik dan kekerasan agama.⁵⁶

Berikut langkah-langkah penyelesaian konflik yang di tempuh berdasarkan Ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa diterapkan dan menjadi pedoman terhadap Penyelesaian Konflik dalam masyarakat demi terwujudnya perdamaian:

1. *Tabayyun*, bisa diartikan sebagai upaya mencari kejelasan dan klarifikasi atas sebuah informasi atau *al-kasyf an al-syai'*. Terlebih

⁵⁴ Mohammad Barmawi, "Tafsir Resolusi Konflik (Analisis Tematik Formulasi Resolusi Konflik dalam Al-Qur'an)" *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu* Vol.13 No.26 Oktober (2017) Hlm.113

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Abdul Mustaqim, "Konflik Teologis Dan Kekerasan Agama Dalam Kacamata Tafsir Al-Qur'an" *Epitisme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* Vol.9 No.1 Juni (2014) Hlm.168

informasi yang datang masih simpang siur sehingga dalam konteks resolusi konflik, kejelasan informasi menjadi sebuah keniscayaan agar tidak terjadi tuduhan, kesimpulan atau klaim yang keliru mengenai pihak-pihak yang sedang berkonflik. *Tabayyun* ini bisa dilakukan dengan menguji informasi yang datang tersebut melalui bukti-bukti tertulis atau fakta empiris dan logis.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (Q.S al-Hujurat [49]: 6).

Dalam situasi konflik, biasanya secara psikologi sosial, masyarakat cenderung ingin menyebarkan berita-berita yang belum jelas yang seringkali justru menimbulkan konflik-konflik baru.

2. *Tahkim* (Upaya Mediasi), adalah satu upaya resolusi konflik untuk menciptakan perdamaian dengan mediasi, yakni proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dengan mendatangkan seorang mediator atau juru damai.

Dalam hal ini Al-Qur'an menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud

mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui” (Q.S An-Nisa’[4]: 35)

Konteks ayat tersebut tidak hanya berlaku dalam hubungan keluarga saja, tetapi ayat tersebut juga menegaskan akan pentingnya upaya mediasi dalam mendulang perdamaian. konflik biasanya akan menyebabkan perpecahan (*syiqaq*). Ketika melakukan mediasi maka pihak yang menjadi mediator harus “berdiri di tengah”, tidak boleh ada pemihakan atau simpati terhadap salah satu pihak yang sedang berkonflik. Seorang mediator mesti mendorong dan mengkondisikan kepada kedua belah pihak ke arah kehidupan damai demi kebaikan bersama di masa yang akan datang.

3. Musyawarah (*Syura*)

Musyawarah adalah suatu upaya untuk memecahkan persoalan dan mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian suatu masalah yang menyangkut urusan keduniawian, termasuk pula persoalan konflik dan kekerasan agama. Al-Qur’an menegaskan tentang pentingnya musyawarah, misalnya dalam firman Allah:

فَمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لِيَنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ قَضًا عَلِيظًا لَاقْتَضُوا مِنْ
حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah kamu (Muhammad) dengan mereka dalam urusan tertentu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,

bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Nya” (Q.S. ‘Ali Imran: 159).

Ayat tersebut memberikan petunjuk agar para pimpinan agama bermusyawarah dalam memutuskan suatu solusi terbaik terkait dengan konflik yang terjadi. Sebab dengan bermusyawarah diharapkan akan memperoleh pandangan yang lebih membawa kebaikan bersama.

4. Saling Memaafkan

Pihak-pihak yang berkonflik akan cenderung mempertahankan ego sektoral masing-masing. Keduanya merasa paling benar dan mempertahankan pandangannya masing-masing. Terlebih hal yang terkait dengan keyakinan agama yang bersifat ideologis-dogmatis. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mempertahankan diri atau kelompok (*survival for the fittest*). Untuk itu, upaya saling memaafkan agar tidak terjadi aksi balas dendam, kebencian dan permusuhan yang berkepanjangan adalah dengan saling memaafkan. Al-Qur’an menegaskan betapa memaafkan menjadi indikator tentang kebaikan dan ketakwaan seseorang.

5. *Ishlah* (Berdamai) dan *Ihsan* (Berbuat Baik)

Setelah upaya saling memaafkan dilakukan dengan tulus maka perdamaian pasca konflik itu akan semakin mudah terwujud. Al-Qur’an dalam hal ini menegaskan akan pentingnya perdamaian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam *al-silm*, (perdamaian) secara keseluruhan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan (yang mendorong kalian untuk terus bertikai

(bermusuhan) satu dengan yang lain. Sebab sesungguhnya ia bagi kalian adalah musuh yang nyata” (Q.S Al-Baqarah [2]: 208).

Terjemahan di atas merupakan pandangan Ibnu Asyur dalam *al-Tahrir wa al-Tanwir* yang menafsirkan kata *al-silm* dengan *al-sulh* (perdamaian) *wa tark al-harb* (meninggalkan perang), sebab konteks *asbabun nuzul* dan juga *munasabah* ayat tersebut adalah ketika terjadi peperangan.

6. Berlaku Adil

Keadilan (*al-'adalah*) menjadi suatu keniscayaan, jika kita ingin menciptakan kondisi damai dan harmonis. Sebab kezaliman sesungguhnya akan menyulut konflik bagi pihak-pihak yang merasa dizalimi. Dalam hal ini pemerintah memegang peranan penting sebab pemerintah dibentuk antara lain agar tercipta suasana masyarakat yang adil dan makmur. Syeikh Al-Mawardi dalam *Ahkam al-Sulthaniyyah* memasukkan syarat pertama bagi seorang imam atau pemimpin negara adalah punya sifat *al-'adalah* atau adil. Karena keadilan dalam memimpin merupakan syarat mutlak bagi terciptanya stabilitas sosial yang sesungguhnya. Dalam Al-Qur'an, konsep keadilan diungkapkan dengan kata *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizan*, keadilan, menurut Al-Qur'an menjadi indikator ketakwaan seseorang,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (Q.S Al-Maidah [5]: 8)

Tidak akan ada perdamaian tanpa keadilan dan tidak ada keadilan tanpa ketakwaan dan ketakwaan akan mengantarkan kepada keberkahan kesejahteraan dan kedamaian.

7. Jaminan Kebebasan atau *Al-Hurriyah*

Dalam pandangan Al-Qur'an, kebebasan sangat dijunjung tinggi, termasuk kebebasan dalam menentukan pilihan Agama sekalipun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah (Al-Baqarah [2]: 256)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.”

Kebebasan merupakan hak setiap manusia yang diberikan Allah, tidak ada pencabutan hak atas kebebasan kecuali di bawah dan setelah melalui proses hukum. Kebebasan yang dituntut oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggungjawab yaitu kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam konteks kehidupan sosial-politik, setiap individu dan setiap bangsa mempunyai hak yang tak terpisahkan dari kebebasan dalam segala bentuknya secara fisik, budaya, ekonomi dan politik dan berjuang dengan segala cara, asal konstitusional untuk melawan pelanggaran atau pencabutan hak tersebut. Dalam rangka resolusi konflik, khususnya konflik agama, tidak boleh terjadi pencabutan kebebasan pihak manapun dalam menjalankan keyakinan dan agamanya sendiri.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*, Hlm.172

Secara sosiologis, agama juga merupakan sistem-sistem kekuasaan yang ditunjukkan untuk stabilitas dan meluaskan kekuasaan. Agama-agama memiliki potensi besar memunculkan konflik, tetapi terkadang juga sebagai satu-satunya solusi menuju terciptanya perdamaian. Agama dapat mendorong, menggerakkan, dan memperpanjang perang, sekaligus juga dapat mencegah dan menghentikan perang atau kekerasan.⁵⁸

B. Pengaturan Tindak Pidana yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama yang Diatur Dalam Perundang-undangan Positif Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasar kepada Pancasila, dimana pada sila pertama menyebutkan, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh sebab itu “seluruh hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, setiap peraturan hukum yang dibuat, haruslah didasarkan atas dan ditujukan untuk merealisasikan hukum Tuhan. Implementasi dari kehidupan beragama yang diatur dalam UUD RI itu memunculkan perilaku masyarakat semakin berkembang baik individu maupun kelompok melalui pemikiran atau ideologi yang bermacam-macam, seperti halnya yang terjadi pada akhir-akhir ini yaitu kejahatan dilakukan oleh suatu kelompok yang mengatasnamakan agama, hal ini dilakukan oleh organisasi yang sudah terstruktur dan mempunyai visi dan misi tertentu, akibat dari perbuatan tersebut timbulah kejahatan yang membahayakan keamanan negara seperti terorisme dan lain-lain.⁵⁹

Di Indonesia muncul berbagai gerakan Islam yang radikal, gerakan tersebut disebut radikal, karena para pengikutnya terkadang melakukan aksi-aksi yang menurut ukuran “normal” tergolong kasar, misalnya mereka

⁵⁸ Ahmad Isnaeni, “Kekerasan Atas Nama Agama” *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Vol.8 No.2, Desember (2014) Hlm.219

⁵⁹ Ahmad Murtado, Skripsi: “Tindak Kekerasan Yang Mengatasnamakan Agama Ditinjau Dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Agama Pasal 156a KUHP (Perspektif Ajaran Islam)” (Malang: Universitas Brawijaya, 2015) Hlm.2

menghancurkan segala hal yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan agama mereka. Radikalisme sendiri sebenarnya tidak merupakan masalah sejauh ia hanya bersarang dalam pemikiran (ideologi) para penganutnya, tetapi ketika radikalisme pemikiran bergeser menjadi gerakan-gerakan radikal maka ia mulai menimbulkan masalah, terutama ketika harapan mereka untuk merealisasikan *fundamentalisme* dihalangi oleh kekuatan politik lain karena dalam situasi itu radikalisme akan diiringi oleh kekerasan, fenomena ini biasanya lantas menimbulkan konflik terbuka atau bahkan kekerasan antara dua kelompok yang berhadapan.⁶⁰

Dalam Islam perbedaan merupakan sebuah fitrah manusia, pemaksaan terhadap sebuah perbedaan justru melanggar fitrah tersebut, apalagi melakukan kekerasan untuk memaksakan kehendak menjadi hal yang kontradiktif dengan makna Islam sendiri. Menurut bahasa, kata Islam berarti tunduk, patuh, berserah diri, dan damai. Jadi karakteristik dan watak dasar Islam sebenarnya adalah gagasan komprehensif sebagai agama untuk tujuan mewujudkan salam (keselamatan), kedamaian dan perdamaian. Dengan demikian maka segala bentuk tindak kekerasan terorisme, anarkisme dan ketidaksetujuan terhadap perbedaan sebenarnya bertentangan dengan watak dasar, visi dan misi agama islam.⁶¹

Pada praktiknya kebanyakan kasus penodaan agama yang berujung pada vonnis pengadilan adalah berkaitan dengan perbedaan penafsiran yang dilakukan seseorang maupun kelompok terhadap suatu ajaran atau ayat kitab suci yang selama ini diajarkan atau diyakini (*mainstream*). Kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia mempunyai beberapa arti dalam penafsiran masyarakat. Namun berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a yang berbunyi:

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Choirul Anwar, "Islam dan Kebhinekaan di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan" *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* Vol.4 No.2 Desember (2018) Hlm.13 Diakses melalui <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/1074> pada tanggal 9 Juni 2021

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶²

Dalam KUHP telah diatur suatu pasal tentang penyebaran kebencian dan permusuhan, bahkan dalam Pasal 156, menjelaskan bahwa akan dipidana selama 4 tahun terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana berupa menyebarkan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap golongan lain yang ada di Indonesia. Ketentuan Pasal 156 KUHP tersebut didukung pula pasal setelahnya, yakni pasal 157, yang lebih berfokus pada tulisan dan lukisan yang tujuannya untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan antar masyarakat atau terhadap golongan masyarakat yang ada di Indonesia, oleh karena alasan tersebut maka pelaku penyebar kebencian dapat dipidana selama 2 tahun 6 bulan. Berdasarkan beberapa pasal yang ada di KUHP, dirasa hanya pasal inilah yang mencerminkan pembelaan terhadap kaum minoritas yang terhalang dalam menjalankan aktifitas keagamaannya. Pasal ini jelas lebih mempidanakan orang atau kelompok yang melakukan tindakan penyebaran kebencian serta mengusik adanya permusuhan antar sesama umat beragama.⁶³

Pasal 156a merupakan “adopsi” dari Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada masa itu penetapan presiden (penpres) merupakan produk

⁶² Kurnia Dewi Anggraeny, “Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum” *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol.15 No.2 (2017) Hlm. 281

⁶³ Ansori dan Muwaffiq Jufri, “Politik Hukum Penyelesaian Konflik Berbasis Agama di Indonesia” *Journal Diversi* Vol.2 No.2 September (2016) Hlm.383 Diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/276341/politik-hukum-penyelesaian-konflik-berbasis-agama-di-indonesia> pada tanggal 9 Juni 2021

hukum yang setara dengan undang-undang, yang kemudian dikenal dengan peraturan pengganti undang-undang (Perpu) selanjutnya, berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1967, maka kedudukan penpres tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang, yang kini dikenal dengan UUPNPS⁶⁴

Perlindungan hukum harus diberikan kepada pemeluk agama yang agamanya dinodai. Pengaturan tersebut diatur pada UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Semula UU ini adalah Penetapan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1965 dan kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi undang-undang dengan UU No.5/1969. Bunyi pasal-pasal dalam UU tersebut sebagai berikut:

- a) Pasal 1: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”
- b) Pasal 2, ayat (1): “Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”
- c) Pasal 2 ayat (2) “Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat

⁶⁴ Ahmad Murtado, Skripsi: “Tindak Kekerasan Yang Mengatasnamakan Agama Ditinjau Dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Agama Pasal 156a KUHP (Perspektif Ajaran Islam)” (Malang: Universitas Brawijaya, 2015) Hlm.5

membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

- d) Pasal 3: “Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.
- e) Pasal 4: Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang ini menunjukkan perlindungan hukum kepada pemeluk agama di Indonesia, yang diberikan kepada siapapun yang melanggar dan melakukan perbuatan yang telah disebutkan baik perorangan atau kelompok sehingga perbuatan tersebut jelas nantinya jika memenuhi unsur dalam UU itu, Kegiatan dan perbuatan yang dilakukan belum dengan serta merta menjadi

pidana penodaan agama akan tetapi jika diulang setelah ada peringatan keras dan jika menimbulkan permusuhan baru disebut tindak pidana, jadi terpenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU tersebut.⁶⁵

Pengaturan penodaan agama yang diatur dalam UU No.1 PNPS Tahun 1965 dan pasal 156a KUHP agar menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran yang diyakini, dan menghormati agama yang dianut oleh seseorang, sesuai dengan Pancasila, dan bukan mengekang kebebasan beragama. Maka jika seseorang yang meyakini suatu agama kepercayaan lalu merusak nilai-nilai dan ajaran yang sudah ditetapkan dari ajaran tersebut maka itu termasuk penodaan agama. Demikian pula terhadap agama orang lain. Oleh karena itu kebebasan dalam menjalankan agama atau kebebasan memilih agama, tidak dilarang di Indonesia sesuai dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) pasal 281 ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak menginjak kebebasan agama yang lain dan merusak ajaran agama itu sendiri.⁶⁶

Tindak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama dapat mempunyai pengertian yang sangat luas, yang dapat dimasukkan di dalamnya adalah delik-delik kesusilaan, dan delik-delik pada umumnya yang dikaitkan dengan agama, namun di sini akan membatasi Pasal 175 s/d 181, dan Pasal 503 ke 2 KUHP.

1. Pasal 175

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan, atau upacara keagamaan yang diijinkan, atau upacara penguburan

⁶⁵ Zahratul Idami, "Perlindungan Hukum Oleh Negara Kepada Pemeluk Agama Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Ketentuan Dalam Islam" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No.1 Vol.18 April (2016) Diakses melalui <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5919/4873> pada tanggal 9 Juni 2021

⁶⁶ Muhammad Dahri, "Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan dan Konsep Hukum Islam" *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* Vol. 1 No.2 Juli-Desember (2017) Hlm. 59 Diakses Melalui <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/958> pada tanggal 9 Juni 2021

jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lambat satu tahun empat bulan.

2. Pasal 176

Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan, atau upacara keagamaan yang diijinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

3. Pasal 177

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah:

- a. Barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang diijinkan;
- b. Barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan.

4. Pasal 178

Barang siapa dengan sengaja merintangangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diijinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

5. Pasal 179

Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

6. Pasal 180

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah

yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

7. Pasal 181

Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

8. Pasal 503 ke 2

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah : (2). Barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, pada waktu ibadat atau sidang.⁶⁷

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hukum pidana dalam menciptakan tertib masyarakat dan menjaga integritas pandangan dasar masyarakat diwujudkan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan-kepentingan tersebut sebagai tindak pidana, pelakunya akan dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan kesalahannya. Pidanaaan di sini selain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, juga untuk memasyarakatkan kembali si pelaku kejahatan. Kepentingan-kepentingan yang dilindungi meliputi kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara, yang nampak dalam

⁶⁷ Muhammad Fadlan Asif, Skripsi: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156A (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama*” (Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2015) Hlm.46. Diakses melalui <http://eprints.walisongo.ac.id/5562/> pada tanggal 2 May 2021

bab-bab pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan dasar hukum pidana yang berlaku di Indonesia.⁶⁸

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengaturan Tindak Pidana yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama yang Diatur Dalam Perundang-undangan Positif Indonesia

Tindak Pidana Agama dapat dibedakan menjadi tindak pidana penyimpangan terhadap agama (*heresy*), tindak pidana penodaan (*blasphemy*), penistaan (*defamation*) dan propaganda atheism, serta tindak pidana yang berkaitan dengan agama. Dalam Islam, tindak pidana agama adalah perbuatan menghina Tuhan, Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang diakui dalam Al-Qur'an serta menghina Al-Qur'an itu sendiri. Tindak pidana agama identik dengan penghinaan, pelecehan, pencemaran, merusak, atau mengolok-olok terhadap suatu agama.⁶⁹

Islam mempunyai peran penting terhadap terbentuknya negara Indonesia, dan telah menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia, negara Indonesia juga mengakui lima agama lain sebagai agama resmi. Alih-alih menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam, umat Islam di Indonesia lebih memilih menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada untuk menuju sebuah kesatuan sesuai dengan motto bangsa Indonesia "Bhineka Tunggal Ika". Dalam sudut pandang Islam, perbedaan adalah sebuah fitrah, yang kemudian di implementasikan oleh umat Islam Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, seperti penerimaan Pancasila sebagai ideologi dan asas negara

⁶⁸ *Ibid.*, Hlm.49

⁶⁹ Didi Hilman, "Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia" *Mizan: Journal of Islamic Law* Vol.4 No.1 (2020) Hlm.34 Diakses melalui <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/593/490> pada tanggal 10 Juni 2021

Indonesia. Sifat compatible dalam Islam inilah yang menjadikan Islam menjadi komponen penting dalam menjaga persatuan bangsa.⁷⁰

Kebhinekaan dan toleransi bukanlah hal baru dalam Islam. 10 abad sebelum lahirnya *The Toleration Act* di Eropa pada tahun 1689 Islam telah lebih dulu mengaplikasikan toleransi terhadap perbedaan. Bukti otentik mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam piagam Madinah yang menyatakan bahwa semua golongan agama dan suku yang berada di Madinah mempunyai hak, perlakuan dan kewajiban yang sama, tanpa harus memaksakan kehendak kepada golongan lain baik dari segi keagamaan maupun sosial. Pengakuan persamaan hak tersebut tidak lepas dari teks yang mendasari Rasulullah dalam menyikapi sebuah perbedaan.⁷¹

Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah negaranya, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa dan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, kemudian dijabarkan pula dalam batang-tubuh UUD 1945 tersebut, yakni pada BAB XI tentang Agama pasal 29. Hal tersebut menunjukkan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia dengan falsafah pancasilanya merupakan pandangan hidup yang religius, bukan pandangan hidup yang materialistik, sekularisme, dengan segala kerasukan dalam kehidupan ini yang membawa pada kerusakan. Ketentuan dalam pasal 29 UUD 1945 itu menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia memberikan ruang yang positif bagi kehidupan beragama agar para pemeluknya dapat menjalankan agamanya secara baik serta melindungi integritas kemurnian masing-masing agama yang ada di Indonesia. Dengan landasan konstitusional itu, maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh agama yang diakui di negara Indonesia ini dari perbuatan yang hendak merusak kehidupan keagamaan dan oleh karena hal tersebut merupakan *conditio quo non* (teori syarat mutlak)

⁷⁰ Choirul Anwar, "Islam dan Kebhinekaan di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan" *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* Vol.4 No.2 Desember (2018) Hlm.1 Diakses melalui <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/1074> pada tanggal 30 April 2021

⁷¹ *Ibid.*, Hlm.4

adanya perbuatan pidana (delik) terhadap agama yang diakui oleh undang-undang.⁷²

Dalam perkembangan zaman, Indonesia terdiri dari beragam agama dan kepercayaan yang membentuk satu kesatuan yang utuh sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana di bawah naungan Pancasila, agama menjadi salah satu aspek yang mendasari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan agama pun menjadi salah satu faktor dalam proses terciptanya suatu hukum seperti yang dijabarkan oleh Prof. Dr. L.J Van Apeldoorn, “Agama adalah hubungan antara Tuhan dan manusia, Mengandung kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan, kewajiban moril maupun kewajiban hukum.” Dapat diartikan bahwa agama diresepsi sebagai salah satu sumber hukum yang lahir dari agama itu sendiri, maka dari itu agama dengan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan.⁷³

Agama di Indonesia merupakan hal prioritas utama untuk ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena nilai kesusilaan di dalamnya, sehingga agama akan menjadi pemersatu dan keanekaragamannya.⁷⁴ Penodaan agama di Indonesia sangat berkaitan dengan kehidupan sosial yang syarat dengan norma, karena agama itu sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial. Menurut Jalaludin, perlu dipahami peran norma dalam kehidupan sosial yaitu “Norma dalam kehidupan sosial merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi tolak ukur tingkah laku sosial. Jika tingkah laku yang diperlihatkan sesuai dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai baik dan diterima,

⁷² Husni Abdul Aziz, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Delik Penistaan Agama: Analisis Pasal 156a KUHP*” (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018) Hlm.1 Diakses Melalui <http://digilib.uinsgd.ac.id/18128/> pada tanggal 1 May 2021

⁷³ Bella Natasya Adelina, Skripsi: “*Studi Komparasi Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*” (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019) Hlm.1 Diakses melalui <http://repositori.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/5983> pada tanggal 10 Juni 2021

⁷⁴ Kurnia Dewi Anggraeny, “Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum” *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol.15, No.2 (2017) Hlm.278

sebaliknya jika tingkah laku tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai buruk dan ditolak. Tingkah laku yang menyalahi norma yang berlaku ini disebut dengan tingkah laku yang menyimpang.”⁷⁵

Undang-undang yang mengatur tentang jaminan beragama dan juga mengatur agar masyarakat tidak menodai agama tertentu pada dasarnya bertujuan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Oleh karenanya barangsiapa yang menodai agama atau membuat kerusuhan yang bertendensi pada perpecahan umat perlu dihukum agar tujuan hukum dapat tercapai. Tujuan hukum tidak akan tercapai apabila tidak di dukung oleh aspek-aspek yang terdapat dalam hukum tersebut yaitu dengan adanya hukum atau sanksi yang tegas karena tujuan penjatuhan hukuman adalah sebagai relasi daripada tujuan hukum itu sendiri. Setidaknya ada tiga macam tujuan pemidanaan. *Pertama*, tujuan Relatif (*Al-Ghordu Al-qorib*) yakni pemidanaan untuk menghukum dengan menimpakan rasa sakit yang dapat mendorongnya melakukan pertaubatan sehingga ia menjadi jera. *Kedua*, tujuan absolut (*Al-Ghordu Al-Baid*) yakni tujuan untuk melindungi kemashlahatan umum. *Ketiga*, hal yang ingin dicapai terhadap setiap penegakan *Jarimah*.⁷⁶

Dalam konsep hukum islam penodaan agama termasuk perbuatan Jinayah atau Jarimah. Secara etimologi Jinayah yang merupakan bentuk mashdar dari kalimat “*Yajni*” “*Jana*” yang berarti “*irtakaba dzanban*” yaitu melakukan perbuatan dosa. Jarimah secara etimologi berarti “*a-Jurmu wa ad-dzanbu*” yang berarti kesalahan dan dosa. Sementara tindakan penodaan agama merupakan suatu istilah dari bahasa Indonesia. Istilah penodaan ini identik dengan tindakan menghina, melecehkan, merendahkan, pencemaran, merusak, mengolok-olok terhadap suatu agama. Dalam bahasa Arab kata “penodaan”

⁷⁵ *Ibid.*, Hlm.283

⁷⁶ Husni Abdul Aziz, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Delik Penistaan Agama: Analisis Pasal 156a KUHP*” (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018) Hlm.5

diartikan dengan kata “*dannasa*” (pencemaran) seperti kalimat “*tadnisul ‘irdhi*” (pencemaran/penodaan atas kehormatan) atau *fi’lu bihi ma yasyiinuhu* (perbuatan dengan sesuatu yang dapat memburukannya/menodainnya). “*Tadnis*” senada juga dengan kata ini adalah “*Istikhfa*” (Meremehkan). Dalam konteks perbuatan Jarimah, kata penodaan ditunjukkan kepada perbuatan merendahkan, mencaci-maki, menghina, mengolok-olok dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan penodaan tersebut dalam istilah agama disebut dengan kata “*sabba*” dengan arti menghina/mencaci-maki. Sebagaimana firman Allah,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (Q.S Al-An’am:108).

Ayat ini menunjukkan larangan terhadap penghinaan, tindakan mencaci maki sesuatu yang diagungkan atau dimuliakan. Sekalipun terhadap suatu keyakinan yang salah. Kata “*Sabbu ad-diin*” artinya penghinaan/penodaan terhadap agama atau dengan kata “*Syatuma*” atau “*Asy-Syatmu*” dalam kamus Munawwir diartikan dengan perbuatan mencaci-maki (cacian-makian). Istilah-istilah yang bisa dipakaikan dengan arti penodaan, adalah perbuatan yang bersifat menodai agama, terhadap sesuatu yang dihormati atau dimuliakan, seperti menghina atau melecehkan Tuhan, para nabi, malaikat, dan kitab Al-Qur’an. Penodaan terhadap agama dengan sengaja maka menjadikannya murtad, sedangkan sanksinya melihat kepada akibat dan dampak kemurtadanya.⁷⁷

⁷⁷ Muhammad Dahri, “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan dan Konsep Hukum Islam” *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol.1 No.2 Juli-Desember (2017) Hlm.61. Diakses melalui <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/atafahum/article/view/958> pada tanggal 2 May 2021

Ibnu Taimiyah membagi *riddah* (murtad) kepada dua, beliau berkata: “*Riddah*” itu ada dua macam: *riddah mujarradah* (murni) dan *riddah mughalladzah* (kelas berat) yang secara khusus disyariatkannya hukum mati, Jika termasuk *riddah mughalladzah* maka dia dihukum mati, jika tidak bertaubat jika *riddah*-nya *mujarradah*, karena kebodohan dan lemahnya keyakinan, maka tidak sampai dihukum bunuh akan tetapi di *ta'zir* (penjara). Kemudian jika perbuatan murtad itu dilakukan dengan bereklompok/aliran, dengan maksud ingin menghina dan merusak agama, kemudian tidak mau *ruju'* ke Islam atau bertaubat maka bersanksi hukuman mati. Hanya saja tidak semua perbuatan penodaan agama membuat dia murtad dengan sanksi dihukum mati, tetapi mesti melihat dampak, motif kemurtadannya dan pelakunya. Maka perbuatan penodaan agama yang sengaja dilakukan dengan motif kebencian secara terang-terangan maka termasuk murtad *mughalladzah*, atau murtad *harby* (menentang), sedangkan penodaan yang tanpa disengaja dan bukan maksud menodai, maka murtad *muraja'ah/jahily*.⁷⁸

Riddah dapat diqiaskan dengan Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Hukum Pidana Islam. Dalam kamus istilah hukum kata tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Pidana dan karena bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *Jarimah*, yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*. Sedangkan sinonim dari kata penistaan/penodaan yaitu kata penghinaan yang mengandung pengertian penyerangan dengan sengaja atas

⁷⁸ *Ibid.*,Hlm.62

kehormatan atau nama baik orang lain baik secara lisan atau tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.⁷⁹

Dalam Hukum Pidana Islam pada pembahasan tentang penodaan agama sama halnya dengan penghinaan terhadap agama, karena arti penodaan adalah celaan, penistaan, atau penghinaan. Penghinaan agama dalam hukum Islam disebut dengan *sab'addin*. Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina Al-Qur'an dan Hadits, meninggalkan, mengabaikan atau berpaling dari apa yang dikandung dalam keduanya (Al-Qur'an dan Hadits). Maka barangsiapa yang melakukan penodaan agama seperti mengajarkan agama sesat dan mengaku mendapat wahyu dan mendakwakan diri sendiri sebagai Nabi, tentu hal-hal tersebut sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam yang benar. Hal ini juga dapat didasarkan pada fatwa-fatwa MUI yang telah difatwakan terhadap aliran-aliran sesat yang mengajarkan ajaran sesat atau menyimpang dan dianggap menodai agama Islam.⁸⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian sebagai delik menurut agama, delik terhadap agama, delik yang berhubungan dengan agama. Delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama.⁸¹

delik agama dalam KUHP yang berlaku sekarang hanya dijumpai satu pasal saja, yaitu pasal 156a KUHP. Pasal ini lebih terkenal dengan pasal

⁷⁹ Rina Septiani, "Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* Vol. 17 No.1 Juni (2017) Hlm.24 Diakses melalui <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1033/1145> pada tanggal 11 Juni 2021

⁸⁰ Muhammad Dahri, "Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan dan Konsep Hukum Islam" *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol.1 No.2 Juli-Desember (2017) Hlm.77

⁸¹ *Ibid.*, Hlm.28

penghinaan/penodaan terhadap agama yang dianut dan diakui pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian perlu dilakukan pemerintah dalam menangani kasus yang dianggap menodai suatu agama yang dianut di Indonesia. Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.⁸²

Ada beberapa kelompok, organisasi atau aliran dalam masyarakat yang menyatakan dirinya bagian dari agama Islam tetapi setelah diteliti lebih jauh aliran tersebut memiliki perbedaan dalam masalah akidah, karena perbedaan tersebut para Ulama di Indonesia menyatakan mereka sebagai aliran sesat dan kaum Muslimin tidak diperbolehkan mengikuti ajarannya.⁸³ Bermunculnya ajaran/aliran yang menyimpang (khususnya dari agama Islam) telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan menimbulkan sikap anarkis berupa perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) terhadap kelompok-kelompok ini, baik berupa perusakan maupun pengusiran terhadap pengikutnya.⁸⁴

Menurut hasil riset dilakukan Setara Institute menyatakan sepanjang 1965-2017 terdapat 97 kasus penistaan agama. Kasus ini makin banyak sejak rezim Orde Baru tumbang. Sebelum reformasi hanya ada 9 perkara penistaan agama, namun sehabis reformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi 88 kasus. Dan penodaan agama Islam menjadi agama yang paling banyak dinodai,

⁸² Muhammad Fadlan Asif, Skripsi: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156A (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama*” (Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2015) Hlm. 5

⁸³ Rina Septiani, “Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia” *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* Vol. 17 No.1 Juni (2017) Hlm. 17

⁸⁴ *Ibid.*, Hlm.6

yaitu 88 kasus. Dan penodaan agama kristen 4 kasus, katolik 3 kasus, dan hindu 2 kasus. Hal ini menggambarkan bahwa, tindak pidana penodaan agama cukup subur di Indonesia dan mesti mendapat perhatian yang khusus terhadap UU No.1 PNPS tahun 1965 dan pengimplementasiannya.⁸⁵

Kasus-kasus seperti Lia Eden, Ahmad Musaddeq dan kasus Gubernur DKI Jakarta, dalam pandangan MUI termasuk aliran sesat dan menyesatkan dan penghinaan terhadap Al-Qur'an seperti Ahmad Musaddeq (*Al-Qiyadah Al-Islamiyah*) yang sudah di fatwakan MUI dengan Fatwa MUI no.4 tahun 2007 tentang aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah demikian pula aliran GAFATAR, termasuk sebagai aliran sesat dan menyesatkan, yang meyakini faham dan ajaran keagamaan GAFATAR adalah murtad (keluar dari Islam), wajib bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam. (*al-ruju' ila al-haq*). Kemudian, aliran Agama Salamullah (Lia Aminuddin), maka oleh MUI melalui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa aliran Agama Salamullah adalah sesat dan menyesatkan, Fatwa MUI No. Kep-768/MUI/XII/1997 tanggal 22 Desember 1997. Kemudian Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur Provinsi DKI Jakarta) yang menyatakan penghinaan terhadap Al-Qur'an dan ulama yang disampaikan di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016. Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan: (1) menghina Al-Qur'an dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.⁸⁶

Sanksi hukum terhadap pelaku aliran sesat dan penodaan agama yang tidak ditemukan kriterianya dalam Al-Qur'an maupun hadits, pelaku tersebut dapat dijerat dengan hukuman *ta'zir*. Sanksi hukum itu dirasa pantas dan wajar diganjarakan terhadap pelaku. Karena hakim akan menimbang segala perbuatan

⁸⁵ Muhammad Fadlan Asif, Skripsi: "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156A (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama*" (Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2015) Hlm. 6

⁸⁶ Muhammad Dahri, "Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan dan Konsep Hukum Islam" *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol.1 No.2 Juli-Desember (2017) Hlm.66

dan akibat yang telah ditimbulkan oleh pelaku, untuk memutuskan sanksi hukum apa yang akan dijatuhkan pada mereka, yang tentunya sesuai dengan tujuan adanya sanksi hukum. Sanksi pidana lima tahun penjara yang tertera pada UUPNPS, dalam satu sisi dinilai sejalan dengan hukuman *ta'zir* yang ada dalam *fiqh jinayah*. Hal ini apabila delik penodaan agama yang dilakukan dinilai ringan. Di sisi lain, sanksi hukum pelaku aliran sesat dalam UUNPS akan sangat bertolak belakang dengan *fiqh jinayah*, apabila delik penodaan agamanya dinilai berat. Menurut sejarah yang ada, *ta'zir* yang dikenakan bagi pelaku aliran sesat terberat adalah hukuman mati. Sedangkan dalam UUPNPS, baik besar maupun kecil delik penodaan agamanya, sanksi hukumnya hanya selama-lamanya pidana penjara lima tahun.⁸⁷

Menurut Hukum Pidana Islam bentuk tindak pidana penodaan Agama dapat diqiyaskan dengan *Jarimah Riddah* dan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman *riddah* sedangkan pengaturan mengenai tindak pidana penodaan agama di Indonesia terdapat di dalam KUHP pasal 156 dan 156 a.⁸⁸

Ditinjau dari segi dasar hukum positif yang berdasarkan KUHP pada pasal 156a yang biasa disebut dengan pasal penodaan agama. Pasal 156a KUHP ini telah menyebutkan adanya unsur kejahatan yaitu unsur penyalahgunaan agama. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya semua hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum islam. Pada intinya dalam pasal 156a memuat kejahatan penodaan agama harus dipidana, dan negara harus berusaha untuk melindungi agama-agama yang berkembang di Indonesia dari organisasi-organisasi atau aliran-aliran yang menyalahgunakan atau mempergunakan agama sebagai tameng bagi hidupnya

⁸⁷ *Ibid.*, Hlm. 76

⁸⁸ Rina Septiani, "Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* Vol. 17 No.1 Juni (2017) Hlm. 30

organisasi atau aliran yang mempunyai tujuan melanggar, memecah persatuan atau menodai agama.⁸⁹



⁸⁹ Muhammad Dahri, “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan dan Konsep Hukum Islam” *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol.1 No.2 Juli-Desember (2017) Hlm.78

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisa penulis pada bab-bab sebelumnya, maka yang dapat penulis simpulkan dari penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap Tindak Pidana Yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama dalam Perundang-undangan Positif Indonesia diatur dalam Pasal 156a KUHP:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; atau
 - b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.”
2. Menurut Hukum Pidana Islam bentuk tindak pidana penodaan Agama dapat diqiyaskan dengan *Jarimah Riddah* dan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman *riddah*. Apabila perbuatan tersebut tergolong kedalam *Riddah Mujaraddah* (Murni) karena kebodohan dan lemahnya keyakinan, maka tidak sampai dihukum bunuh akan tetapi dikenakan *ta'zir* (penjara) sanksi pidana lima tahun penjara yang tertera pada UUPNPS dan Pasal 156a KUHP, dalam satu sisi dinilai sejalan dengan hukuman *ta'zir* yang ada dalam *fiqh jinayah*. Apabila perbuatan tersebut tergolong kedalam *Riddah Mughalladzah*

(kelas berat) yaitu dilakukan dengan berkelompok/aliran, dengan maksud ingin menghina dan merusak agama, dan tidak mau *ruju'* (kembali) ke islam atau bertaubat maka bersanksi hukuman mati.

B. Saran

1. Kepada akademisi atau civitas akademika agar dapat melanjutkan penelitian lebih lanjut terkait penelitian ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber data yang penulis dapatkan sehingga penulis sangat berharap keberlanjutan untuk penelitian terkait perbedaan pandangan agama terutama mengenai bentuk tindak pidana penodaan agama yang diqiyaskan dengan *Jarimah Riddah*. Kepada pemerintah dan penegak hukum agar menindak lanjuti dengan tegas setiap perbuatan yang memecah belah persatuan bangsa dan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.
2. Kepada seluruh masyarakat agar saling menjaga kerukunan di Indonesia. Keberagaman yang terjadi di Indonesia dapat menimbulkan perpecahan oleh karena itu penting sekali adanya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber dari Buku

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2020.

E.Y, Kanter, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1992.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 1993.

Ridwan Lubis, M. *Merawat Kerukunan, Pengalaman di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1996.

B. Sumber dari Jurnal

Abdul Mustaqim. Konflik Teologis Dan Kekerasan Agama Dalam Kacamata Tafsir Al-Qur'an. *Epitisme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* Vol.9 No.1 Juni 2014

Agus Akhmadi. Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan* Vol.13 No.2 Februari-Maret 2019

Ahmad Afnan Anshori. Pendidikan Islam Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Agama di Indonesia. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Vol.4 No.1 2016

Ahmad Isnaeni. Kekerasan Atas Nama Agama. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Vol.8 No.2 Desember 2014

Akhyar. Paradigma Kekerasan Agama. Toleransi Vol.1 No.2 Desember 2009

Ansori, Muwaffiq Jufri. Politik Hukum Penyelesaian Konflik Berbasis Agama di Indonesia. Journal Diversi Vol.2 No.2 September 2016

Choirul Anwar. Islam dan Kebhinekaan di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan. Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam Vol.4 No.2 Desember 2018

Didi Hilman. Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. Mizan: Journal of Islamic Law Vol.4 No.4 2020

Hasani Ahmad Said, Fathurrahman Rauf. Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-'Adalah Vol.XII, No.3, Juni 2015

Hwian Christianto. Arti Penting UU No.1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama. Jurnal Yudisial Vol.6 No.1 April 2013

Kurnia Dewi Anggraeny. Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum. Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol.15 No.2 2017

Masdar Hilmy. Radikalisme Agama dan Politik Demokrasi di Indonesia Pasca-Orde Baru. MIQOT Vol. XXXIX No.2 Juli-Desember 2015

Mohd Abdul Kholiq Hasan. Merajut Kerukunan dalam Keragaman Agama di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Qur'an). Profetika, Jurnal Studi Islam Vol.14, No.1 Juni 2013

Mohammad Barmawi. Tafsir Resolusi Konflik (Analisis Tematik Formulasi Resolusi Konflik dalam Al-Qur'an). Jurnal Ilmiah Citra Ilmu Vol.13 No.26 Oktober 2017

Muhammad Dahri. Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan dan Konsep Hukum Islam. Journal of Islamic Law Vol.1 No.2 Juli-Desember 2017

Musdalifah Dachrud, Rahman Mantu. Legitimasi Kekerasan Dalam Ideologi Keagamaan. Jurnal Aqlam Vol.4 No.2 Desember 2019

Randy A. Adare. Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia. Lex et Societatis Vol.I No.1 Januari-Maret 2013

Rina Septiani. Tindak Pidana Penistaan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol.1 Juni 2017

Sagaf S. Pettalongi. Islam dan Pendidikan Humanis Dalam Resolusi Konflik Sosial. Cakrawala Pendidikan. No.2 Juni 2013

Stev koresy Rumagit. Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia. Lex Administratum Vol.I No.2 Januari-Maret 2013

Zaenuddin Hudi Prasajo, Mustaqim Pabbajah. Akomodasi Kultural Dalam Revolusi Konflik Bernuansa Agama di Indonesia. Jurnal Aqlam Vol.5 No.1 Juni 2020

Zahratul Idami. Perlindungan Hukum Oleh Negara Kepada Pemeluk Agama Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Ketentuan Dalam Islam. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No.1 Vol.18 2016

C. Sumber dari Skripsi

Agung Setiawan. Pendidikan Toleransi Dalam Hadits Nabi SAW. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. 2015

Ahmad Murtado. Tindak Kekerasan Yang Mengatasnamakan Agama Ditinjau Dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Agama Pasal 156a KUHP (Perspektif Ajaran Islam). Skripsi Mahasiswa Universitas Brawijaya. 2015

Bella Natasya Adelina. Studi Komparasi Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019

Husni Abdul Aziz. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Delik Penistaan Agama: Analisis Pasal 156a KUHP. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati. 2018

M. Fawwazul Haqie. Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (analisis Putusan No: 434/Pid.Sus/2016/PN Byw). Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. 2016

Muhammad Fadlan Asif. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama. Skripsi Mahasiswa UIN Wali Songo. 2015

Yuli Kasmarani. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Percobaan Kejahatan. Skripsi Mahasiswa UIN Raden Fatah. 2016

D. Sumber dari Internet

Alinea, “UU PNPS Masih diperlukan untuk kehidupan beragama” , 18 Januari 2018. Diakses melalui situs: <https://www.alinea.id/kolom/uu-pnps-masih-diperlukan-untuk-kehidupan-beragama-b1UsC9re> Pada tanggal 23 November 2020



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Cut Alya Rezky
 Nim : 160104007
 Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 24 Februari 1998
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jl. Prada Utama No. 19 Kec. Syiah Kuala
 Banda Aceh
 No. Hp : 089507966528
 Email : cutalya35@gmail.com

Riwayat Pendidikan


1. SD : SD Negeri 54 Banda Aceh
2. SMP/MTSN : MTSN 1 Model Banda Aceh
3. SMA/MAN : SMA Negeri 4 Banda Aceh

Data Orangtua

Ayah : Alm. T. Ghazali
 Pekerjaan : PNS
 Ibu : Andriani
 Pekerjaan : PNS
 Alamat Orangtua : Jl. Prada Utama No. 19 Kec. Syiah Kuala
 Banda Aceh



Lampiran I : SK Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3622/Uj.08/FSH/PP.009/10/2020

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Syarifah Rahmatillah, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Cut Alya Rezky
NIM : 160104007
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Persukusi Karena Perbedaan Ras, Ideologi Politik dan Agama Ditinjau Menurut Hukum Islam

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Oktober 2020
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.